

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, untuk menjawab rumusan masalah yang ada, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tanda tangan elektronik yang belum tersertifikasi dapat digunakan, diakui hukum, serta memiliki kekuatan nilai pembuktian meskipun relatif kurang kuat atau lemah karena masih dapat disangkal oleh yang bersangkutan dan relatif dengan mudah dimodifikasi oleh pihak lain. Terdapat pokok perbedaan antara yang belum tersertifikasi dan sudah tersertifikasi yang terletak pada kekuatannya di mata hukum karena tanda tangan yang tidak tersertifikasi hanya diatur dalam peraturan pelaksana tidak ada dalam Undang Undang serta tidak ada kepastian dalam perlindungan hukumnya. Dalam implementasinya, perlu diperhatikan jarak kekuatan nilai pembuktian dari Tanda Tangan Elektronik yang bernilai pembuktian kurang kuat, seperti tanda tangan manual yang *discanned* menjadi Tanda Tangan Elektronik yang belum tersertifikasi sampai dengan Tanda Tangan Elektronik yang bernilai pembuktian paling tinggi dan kuat, seperti Tanda Tangan elektronik yang tersertifikasi yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Pemerintah dalam hal ini Kominfo menyarankan untuk menggunakan Tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi karena memiliki kekuatan pembuktian yang paling tinggi dan telah dijamin oleh pemerintah.
2. Kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik yang belum tersertifikasi relatif lemah karena tidak dapat membuktikan dirinya sendiri dan tidak memiliki pengaman yang mendeteksi modifikasi sebagaimana yang dimiliki tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi sehingga resiko serta hambatan yang dapat ditimbulkan dalam penggunaan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi sangatlah besar. Untuk menghindari resiko serta hambatan tersebut maka digunakanlah uji digital forensik atas penggunaan tanda tangan elektronik belum tersertifikasi bila terjadi perselisihan. Selain itu, Tanda tangan elektronik yang belum tersertifikasi tidak sesuai persyaratan

sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah karena dalam penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Namun, tetap dapat diajukan sebagai alat bukti berdasarkan teori pembuktian bebas yang menegaskan bahwa Hakim memiliki kebebasan dalam menilai alat-alat bukti yang diterima dari pihak-pihak yang berselisih, baik alat-alat bukti berdasarkan Undang-Undang, maupun alat-alat bukti yang diluar Undang-Undang.

## **B. SARAN**

1. Diharapkan pemerintah dapat mengatur secara jelas kekuatan hukum dan batasan hukum penggunaan tanda tangan elektronik yang belum tersertifikasi guna memberikan kepastian hukum kepada pengguna tanda tangan elektronik yang belum tersertifikasi.
2. Diharapkan pemerintah hendaknya segera mengesahkan peraturan yang mengatur secara tegas tentang urgensi penggunaan tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi agar tidak adanya kekaburan hukum mengenai keabsahan dan kekuatan tanda tangan elektronik yang belum tersertifikasi mengingat *cybercrime* makin marak seiring perkembangan zaman sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pengguna tanda tangan elektronik yang belum tersertifikasi.